



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 53 TAHUN : 2004 SERI : C NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 42 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayan Kesehatan pada Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Kebumen sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diatur kembali;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960 tentang Penempatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Lapangan Pekerjaan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1974);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 12);
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
6. Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen Tipe C milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disingkat menjadi BP-RSUD Kebumen.
7. Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik atau non medik yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya di Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
14. Pola Tarip adalah pedoman dasar pengaturan tarip yang seragam.
15. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

16. Para Veteran Republik Indonesia adalah mereka yang memiliki tanda keanggotaan Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam Kartu Pengenal yang sah.
17. Perintis Kemerdekaan adalah mereka yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960 beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu anggota yang sah.
18. Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan lainnya yang memiliki tanda pengenal PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu peserta.
19. Orang kurang mampu adalah mereka yang untuk perawatannya hanya dapat membayar sejumlah kurang dari tarip kelas III yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan dikuatkan oleh Camat atau oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.
20. Orang yang tidak mampu/miskin adalah mereka yang sama sekali tidak dapat membayar perawatan, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.
21. Penjamin adalah penanggung jawab untuk membayar atas nama semua biaya pelayanan/perawatan kesehatan bagi penderita di BP-RSUD Kebumen.
22. Penderita Terlantar adalah penderita yang diserahkan oleh Instansi yang berwenang kepada BP-RSUD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
23. Penderita Tahanan/Narapidana adalah orang-orang yang berada dalam tahanan yang berwajib atau orang-orang hukuman penjara yang harus dirawat di BP-RSUD.
24. Dewan Penyantun BP-RSUD adalah kelompok Pengarah/Penasehat yang keanggotannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kebumen.
26. Jasa Medis adalah jasa yang diberikan oleh tenaga medis yang melaksanakan pelayanan medis kepada penderita untuk pemeriksaan fisik dan atau psikologi baik pada Rawat Jalan, Rawat Inap, Tindakan Medis, Konsultasi Medis, Radiologi, Rehabilitasi Medis, Laboratorium, Visum Et Repertum dan Otopsi.
27. Jasa Paramedis adalah jasa yang diberikan oleh tenaga para medis yang melaksanakan pelayanan para medis kepada penderita.
28. Jasa Sanitasi adalah jasa yang diberikan oleh tenaga sanitasi yang

- melaksanakan pelayanan sanitasi kepada penderita untuk membantu menjamin kesehatan penderita di BP-RSUD.
29. Jasa Pelayanan Gizi adalah jasa yang diberikan oleh tenaga gizi.
 30. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap penderita yang masuk BP-RSUD untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
 31. Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan pada penderita yang masuk BP-RSUD di ruang rawat inap untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
 32. Tidakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnosis lainnya.
 33. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
 34. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Instansi rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik, dan atau prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
 35. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di BP-RSUD.
 36. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
 37. Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan saran Rumah Sakit.
 38. Laboratorium adalah Laboratorium yang berada di bawah Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang dipergunakan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik maupun pemeriksaan yang lain.
 39. Jasa Konsultasi Medik adalah jasa pemeriksaan terhadap penderita oleh dokter yang memeriksa pertama atau lebih awal terhadap penderita untuk kepentingan diagnosa selanjutnya, dalam rangka usaha penyembuhan dan pengobatan selanjutnya.
 40. Rujukan Penderita adalah pemeriksaan penderita oleh dokter/dokter spesialis atas dasar permintaan dokter umum, dokter gigi atau dokter

ahli/spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan atau perawatan serta perawatan selanjutnya oleh dokter umum atau dokter ahli/spesialis yang memeriksanya, untuk kepentingan penyembuhan penderita. Disamping rujukan penderita oleh antar dokter umum, dokter gigi atau dokter ahli/spesialis di lingkungan BP-RSUD, menerima rujukan penderita dari dokter umum, dokter gigi atau dokter ahli/spesialis yang bertugas diluar BP-RSUD Kebumen.

41. Pengawasan dokter pada hakekatnya adalah pengawasan dokter selama 24 (dua puluh empat) jam terhadap penderita rawat inap, yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan penyakit penderita.
42. Visite Dokter adalah kunjungan dan pemeriksaan dokter pada penderita rawat inap, dalam rangka penentuan diagnosa, terapi medik dan rencana perawatan selanjutnya.
43. Unit Perawatan Intensif adalah unit perawatan yang memerlukan pengawasan dan tindakan untuk mencegah dan menanggulangi kegawatan penderita.
44. Tindakan Cito adalah tindakan medik yang tidak terencana, berupa tindakan medik operatif, non operatif dan penunjang diagnostik, yang harus dilaksanakan secepat mungkin untuk menanggulangi penderita gawat dan untuk mencegah memburuknya keadaan penderita.
45. Asuhan Keperawatan adalah bagian integral dari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga keperawatan dalam rangka membantu individu/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan biopsiko-sosial-spiritual secara komprehensif.
46. Resusitasi adalah segala bentuk usaha (tindakan) yang dilakukan secara sistematik terhadap penderita yang dalam keadaan gawat atau kritis, untuk mencegah terjadinya kematian.
47. Konsultasi Gizi adalah serangkaian kegiatan penyampaian pesan-pesan gizi dengan tujuan untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap serta perilaku sehat bagi individu dan masyarakat.
48. Konsultasi Kesehatan Lingkungan adalah serangkaian kegiatan penyampaian pesan-pesan kesehatan lingkungan dengan tujuan menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap serta perilaku sehat bagi individu dan masyarakat, agar yang bersangkutan dapat membentuk dan memiliki kebiasaan diri untuk mewujudkan lingkungan yang sehat demi membantu menjamin kesehatan bagi masing-masing individu.

BAI
NAMA, OBYEK DAN

Pas:

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan setiap pelayanan kesehatan yang di
- (2) Subyek Retribusi adalah perora pelayanan kesehatan dari Badan Pe
- (3) Obyek Retribusi adalah setiap jasa oleh BP-RSUD.

BAI
GOLONGAN

Pas:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan ter
- (2) Retribusi terhitung dipungut di Dae

BAI
JENIS PELAYANAN

Pas:

Pelayanan Kesehatan di BP-RSUD paramedis dan tenaga non medis yang te

- a. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan;
- b. Pelayanan Instalasi Rawat Inap;
- c. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
- d. Pelayanan Instalasi Rawat Intensif;
- e. Pelayanan Instalasi Radiologi;
- f. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral;
- g. Pelayanan Instalasi Farmasi;
- h. Pelayanan Instalasi Gizi;
- i. Pelayanan Instalasi Laboratorium;
- j. Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Je
- k. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Med

- l. Pelayanan Instalasi Higiene Sanitasi;
- m. Pelayanan Sekretariat.

BAB V KLASIFIKASI PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 5

Klasifikasi Pelayanan Rawat Inap di BP-RSUD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas Utama I : Kamar dengan kapasitas 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas : TV, AC, Kamar Mandi/WC di dalam, Nurse Call;
- b. Kelas Utama II : Kamar dengan kapasitas 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas : Kipas angin, Kamar Mandi di dalam;
- c. Kelas I : Kamar dengan kapasitas 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas : Kamar Mandi di dalam;
- d. Kelas II : Kamar dengan kapasitas maksimal 4 (empat) tempat tidur, kamar mandi di luar;
- e. Kelas III A/III B : Ruang dengan kapasitas 6 (enam) atau lebih tempat tidur, kamar mandi di luar.

Pasal 6

- (1) Setiap pasien atau keluarganya dapat memilih kelas pelayanan Rawat Inap di BP-RSUD yang dikehendaki dimana pasien akan dirawat.
- (2) BP-RSUD menyediakan ruang rawat inap di kelas III B bagi pasien yang tidak mampu.

Pasal 7

- (1) Khusus untuk penderita tahanan/narapidana ditetapkan dirawat di kelas III B.
- (2) Penderita tahanan/narapidana dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi dari kelas III B apabila dikehendaki penderita atau keluarganya dengan ijin yang berwajib dan biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada keluarganya/penanggungjawabnya.
- (3) BP-RSUD tidak bertanggung jawab terhadap larinya penderita tahanan/narapidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Penderita yang tidak dikenal atau belum ada penanggungjawabnya yang membutuhkan pertolongan dan tindakan segera merupakan tanggung jawab Kepala BP-RSUD.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil atau peserta lain dari PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia berhak memperoleh perawatan di kelas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Penderita Pegawai Negeri yang menghendaki perawatan di kelas yang lebih tinggi, segala biaya yang bertanggung dibayar atau ditanggung oleh penderita/keluarganya.

Pasal 9

- (1) Setiap penderita yang memerlukan perawatan dengan rawat inap diberi makan menurut standar yang ditentukan oleh BP-RSUD.
- (2) Bagi penderita yang memerlukan kalori tambahan, diet makan ditentukan oleh dokter yang merawat.

BAB VI
PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI

Pasal 10

- (1) Pelayanan farmasi dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi BP-RSUD.
- (2) Pada Instalasi Farmasi, diselenggarakan dua komponen pelayanan yaitu :
- Komponen Pelayanan Instalasi Farmasi A yang melayani dan mengelola obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, reagensia laboratorium, film radiologi dan gas medis yang berasal dari dana pemerintah;
 - Komponen Pelayanan Instalasi Farmasi A yang melayani dan mengelola obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, reagensia laboratorium, film radiologi dan gas medis di luar kemampuan dari Instalasi Farmasi A BP-RSUD.
- (3) Komponen Pelayanan Instalasi Farmasi A melayani dan mengelola obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai, reagensia laboratorium, film radiologi dan gas medis yang berasal dari pemerintah bersumber dari :
- Dana Inpres/PKD (Pelayanan Kesehatan Dasar);

- b. PT. ASKES Indonesia;
 - c. APBD Kebumen;
 - d. Sumber dana yang lain dari pemerintah.
- (4) Pengelolaan obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang bersumber dari INPRES/PKD diutamakan bagi pasien tidak mampu.
 - (5) Pengelolaan obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang bersumber dari PT. ASKES Indonesia mengikuti aturan yang berlaku untuk PT. ASKES Indonesia.
 - (6) Semua resep dari dokter BP-RSUD baik untuk penderita rawat jalan maupun rawat inap diwajibkan harus melalui Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen untuk diadakan penelitian dan penyediaan obat dan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan yang telah diresepkan.
 - (7) Instalasi Farmasi Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen diwajibkan menyediakan obat esensial dengan nama generik untuk kebutuhan pasien berobat jalan dan rawat inap.
 - (8) Pengelolaan obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai, reagensia laboratorium, film radiologi, gas medis yang bersumber dari APBD II dan sumber dana yang lain untuk kebutuhan pasien hanya dibenarkan menambah harga jual maksimum 25% dari harga Netto (sudah termasuk PPN).
 - (9) Keuntungan dari Instalasi Farmasi A Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah berhak memperoleh jasa atas pelaksanaan sebesar 50% dari keuntungan.
 - (10) Perolehan jasa pelaksanaan sebesar 50% penggunaannya diatur oleh Kepala BP-RSUD Kebumen yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
 - (11) Pelayanan dan penyediaan obat serta alat kesehatan habis pakai tersebut ayat (7) pasal ini dipenuhi oleh Instalasi Farmasi A Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (selama masih ada persediaan), sedangkan apabila persediaan habis dapat dibuat salinan resep (copy resep oleh Apoteker/Asisten Apoteker) untuk mendapatkan pelayanan penyediaan obat dan alat kesehatan pada Instalasi Farmasi B BP-RSUD Kebumen.
 - (12) Pengelolaan Instalasi Farmasi B BP-RSUD Kebumen diatur dan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.
 - (13) Keuntungan dari Instalasi Farmasi B sebesar sebagai berikut :
 - a. Untuk disetor ke Kas Daerah sebesar 25%;

- b. Untuk pengembangan Instalasi Farmasi B dan BP-RSUD Kebumen sebesar 20%;
- c. Untuk biaya operasional pengelolaan sebesar 55%;
- d. Penggunaan biaya operasional diatur dengan Keputusan Kepala BP-RSUD.

BAB VII

TATA TERTIB DAN TATA CARA PELAYANAN

Pasal 11

Tata Tertib dan Tata Cara pelayanan di BP-RSUD ditetapkan oleh Kepala BP-RSUD.

BAB VIII

MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

Pasal 12

- (1) BP-RSUD menyediakan mobil ambulance untuk kepentingan mengantar maupun menjemput penderita dengan dipungut biaya sewa ambulance.
- (2) BP-RSUD menyediakan mobil jenazah untuk mengantar jenazah, dengan batasan sampai dengan jalan yang dapat dilalui kendaraan secara lancar, dipungut biaya sewa mobil jenazah.
- (3) Tarif sewa mobil ambulance/jenazah dan taat cara pemakaian mobil ambulance/jenazah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BP-RSUD dengan diketahui oleh Bupati.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan di BP-RSUD didasarkan pada frekuensi, jenis pelayanan kesehatan sebagai dasar penetapan retribusi terhutang.

BAB X
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi adalah guna memperoleh pendapatan bagi kelancaran operasional pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan harga pasar, kemampuan masyarakat dan subsidi silang.

BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada BP-RSUD sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk pelaksanaan kesehatan di BP-RSUD yang memerlukan tindakan dikenakan jasa Rumah Sakit sebesar 30% dari jasa tindakan.
- (4) Untuk tindakan eletromedik seperti USG, EKG, RO dan Fisioterapi dikenakan jasa Rumah Sakit sebesar 50% dari jasa tindakan.
- (5) Bagi penderita yang memerlukan konsultasi dan atau tindakan segera/cito dikenakan tambahan biaya sebesar 50% dari jasa konsultasi dan atau tindakan terencana.

BAB XII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi ditentukan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (3) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketentuan, penghapusan ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan

pembetulan, pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD diterbitkan.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 14 merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Semua hasil pendapatan yang diperoleh Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pendapatan yang bersifat jasa medik seluruhnya disetor ke Kas Daerah dengan diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk Pendapatan Daerah sebesar 15%;
 - b. Sebesar 85% pengelolaan dan pembagiannya diatur oleh Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen.

Pasal 31

- (1) Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen berhak mendapatkan upah pungut sebesar 5% dari hasil pendapatan yang bersifat non medis.
- (2) Pengelolaan uang tersebut pada ayat (1) pasal ini, pembagiannya diatur oleh Kepala Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen.

Pasal 32

- (1) Untuk kepentingan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, BP-RSUD dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Bupati Kebumen.
- (2) BP-RSUD dapat menerima bantuan dari pihak ketiga, yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Tarip Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Kebumen dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2004
BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 42 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Balai Pengobatan merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Tarip Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Kebumen perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 huruf a : Pelayanan Instalasi Rawat Jalan adalah instalasi yang menyelenggarakan pelayanan asuhan medik dan asuhan keperawatan bagi pasien rawat jalan, tempat pendidikan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan juga dengan

- elayanan kesehatan di luar Rumah Sakit.
- huruf b : Pelayanan Instalasi Rawat Inap adalah Instalasi yang menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan paripurna bagi pasien rawat inap, tempat untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya, dan juga dengan unit pelayanan kesehatan di luar rumah sakit.
- huruf c : Pelayanan Instalasi Gawat Darurat adalah Instalasi yang menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan sementara, pelayanan pembedahan darurat, untuk pasien yang datang dengan gawat darurat medis, untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian, melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya, dan juga dengan unit pelayanan kesehatan di luar rumah sakit.
- huruf d : Pelayanan Instalasi Rawat Intensif adalah Instalasi yang menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan pemulihan bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap yang menjalani tindakan medis, serta menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan keperawatan secara intensif bagi pasien dengan gawat darurat medis.
- huruf e : Pelayanan Instalasi Radiologi adalah Instalasi yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik guna penunjang penegakan diagnosa dan penyelenggaraan pelayanan radioterapi bagi pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.
- huruf f : Pelayanan Instalasi Bedah Sentral adalah Instalasi yang menyelenggarakan pelayanan pembedahan mayor paripurna dan pelayanan indoskopi bagi pasien rawat inap.
- huruf g : Pelayanan Instalasi Farmasi adalah Instalasi yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan, peracikan dan penyaluran obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medik dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap.
- huruf h : Pelayanan Instalasi Gizi adalah Instalasi yang

- menyelenggarakan perencanaan, penataan, penyediaan makanan biasa maupun dietary dan penyalurannya bagi pasien rawat inap dan penyelenggaraan penyuluhan kebutuhan gizi serta penelitian.
- huruf i : Pelayanan Instalasi Laboratorium adalah Instalasi yang menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan di bidang Laboratorium untuk keperluan diagnosa dan kegiatan transfusi darah yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- huruf j : Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah adalah Instalasi yang menyelenggarakan pelayanan pemulasaraan jenazah dan pelayanan kedokteran forensic.
- huruf k : Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medis adalah Instalasi yang menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis bagi pasien rawat jalan dan rawat inap.
- huruf l : Pelayanan Instalasi Higiene Sanitasi adalah Instalasi yang menyelenggarakan penataan dan pembinaan serta pengawasan lingkungan rumah sakit dalam hal kebersihan (house keeping), pengelolaan limbah infeksius maupun non infeksius, padat maupun cair serta pengendalian vector.
- huruf m : Pelayanan Sekretariat adalah bagian yang mempunyai tugas pokok untuk mengelola perencanaan dan pemasaran, ketatausahaan dan keprotokolan, kepegawaian dan hukum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta keamanan.
- Pasal 5 : Untuk kelas III B diperuntukkan bagi pasien kurang mampu, narapidana, pasien terlantar dan tidak dipungut jasa pelayanan.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.

- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.

--ooOoo--

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 42 Tahun 2004

Tanggal : 28 Juni 2004

DAFTAR RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KEBUMEN

I. RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN/POLIKLINIK

No.	Pelayanan	Biaya Pendaftaran (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Dokter Umum/Gigi	1.000	3.000	4.000
2.	Dokter Spesialis	1.000	6.000	7.000

Catatan :

- Tindakan Medis Dokter Umum dirawat jalan/poliklinik sama dengan retribusi tindakan medis di ruang rawat inap kelas III.
- Tindakan Medis Dokter Spesialis dirawat jalan/poliklinik sama dengan retribusi tindakan medis di ruang rawat inap kelas II.

II. RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT DARURAT/IGD

No.	Pelayanan	Biaya Pendaftaran (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Dokter Umum/Gigi	1.000	6.000	7.000
2.	Dokter Spesialis	1.000	12.000	13.000

Catatan :

- Tindakan Medis Dokter Umum di ruang IGD sama dengan retribusi tindakan medis di ruang rawat inap kelas III.
- Tindakan Medis Dokter Spesialis di ruang IGD sama dengan retribusi tindakan medis di ruang rawat inap kelas II.

III. RETRIBUSI KAMAR RAWAT INAP PER HARI

- Kelas Utama I Rp. 54.000
- Kelas Utama II Rp. 36.000
- Kelas I Rp. 18.000
- Kelas II Rp. 10.000
- Kelas III A/B Rp. 6.750

Catatan :

- a. Perawatan khusus sama dengan retribusi kelas yang ditempati.
- b. Perawatan bayi normal : $\frac{1}{2}$ (setengah) kali retribusi kelas yang ditempati ibunya.
- c. Perawatan bayi tidak normal : sama dengan retribusi kelas ibunya.
- d. Retribusi di atas belum termasuk makan.

IV. RETRIBUSI KAMAR RAWAT INAPICU

Kelas	Retribusi (Rp.)
Utama I	81.000
Utama II	54.000
I	27.000
II	15.000
III	10.000

V. RETRIBUSI VISITE DOKTER DAN KONSULTASI MEDIS

A. VISITE/KONSULTASI DOKTER

Pelaksana	Jasa Medis (Rp.)				
	Utama I	Utama II	I	II	III
1. Dokter Ahli	25.000	15.000	10.000	6.000	4.500
2. Dokter Umum	12.500	7.500	5.000	3.000	2.250

B. VISITE/KONSULTASI DOKTER ICU

Pelaksana	Asal Kelas				
	Utama I	Utama II	I	II	III
1. Dokter Ahli	37.500	22.500	15.000	9.000	6.750
2. Dokter Umum	18.000	11.500	7.500	4.500	3.600

Catatan :

Jika penderita dirawat lebih dari 1 (satu) dokter spesialis dikenakan retribusi sebesar 75% dari retribusi visite/konsultasi medis untuk masing-masing dokter spesialis.

VI. RETRIBUSI PELAYANAN PENYAKIT GIGI DAN MULUT

Jenis	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A. TINDAKAN SEDERHANA			
1. Pemeriksaan/konsultasi medik gigi dasar umum (termasuk penggantian medikamen, resep)	1.000	3.000	4.000

Jenis	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jumlah (Rp.)
2. Cabut gigi sulung (goyang) dengan topical anestesi	1.200	4.000	5.200
3. Tumpatan sementara, pulpa caping pergigi	1.800	6.000	7.800
4. Pengelolaan pasca operasi (cabut benang dan sebagainya)	1.000	3.000	4.000
B. TINDAKAN KECIL			
1. Pemeriksaan/Konsultasi medik gigi dasar khusus dengan menggunakan studi model Ro Foto, hasil lab	1.200	4.000	5.200
2. Scaling per kwadran	4.500	15.000	19.500
3. Cabut gigi sulung, gigi tetap dengan anestesi	3.600	12.000	15.600
4. Incisi abses intra oral	4.500	15.000	19.500
5. Eksisi biopsy	4.500	15.000	19.500
6. Tumpatan permanen gigi sulung, gigi tetap I permukaan	6.000	20.000	26.000
7. Aktivasi orthodontia cekat *)	12.000	40.000	52.000
C. TINDAKAN SEDANG			
1. Pengelolaan dry socket	6.000	20.000	26.000
2. Tumpatan permanen gigi tetap > 1 permukaan	7.500	25.000	32.500
3. Perawatan endo I akar/kunjungan	3.000	10.000	13.000
4. Cabut gigi tetap dengan komplikasi	7.500	25.000	32.500
5. Odontectomy ringan (Kelas I Posisi A)	15.000	50.000	65.000
6. Alveolectomy persegmen	7.500	25.000	32.500
7. Operasi kista kecil/epulis/mucocele	15.000	50.000	65.000
8. Pengelolaan dento alveolar fraktur sederhana	21.000	70.000	91.000
9. Frenectomy	15.000	50.000	65.000
10. Operculectomy	15.000	50.000	65.000
D. TINDAKAN BESAR			
1. Odontectomy complex (K I, II, III)	30.000	100.000	130.000
2. Apex reseksi, tidak termasuk endo	30.000	100.000	130.000
3. Fixasi dengan wire/rahang	30.000	100.000	130.000
4. Replantasi gigi/transplantasi gigi	54.000	150.000	204.000
5. Perawatan endo akar ganda/kunjungan	4.500	15.000	19.500
6. Operasi flap	15.000	50.000	65.000
7. Operasi kista jaringan keras dengan enukleasi	30.000	100.000	130.000

Jenis	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jumlah (Rp.)
E. TINDAKAN CANGGIH 1. Orthodonti atal cekat *) *) Biaya ini tidak termasuk harga bahan yang digunakan	300.000	1.000.000	1.300.000

VII. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF UNTUK SETIAP TINDAKAN

Kategori	Kelas	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Tindakan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A. Paramedis	III	400	1.350	1.750
	II	750	2.500	3.250
	I	1.050	3.500	4.550
	Utama II	1.500	5.000	6.500
	Utama I	1.950	6.500	8.450
B. Medis	III	800	2.700	3.500
	II	1.350	4.500	5.850
	I	1.950	6.500	8.450
	Utama II	2.850	9.500	12.350
	Utama I	3.450	11.500	14.950

KETERANGAN:

A. KATEGORI TINDAKAN PARAMEDIS

1. Pengawasan infus/ syringe pump/ infuse pump/ transfusi darah/ pemberian injeksi/ skin test/ tindik/ pasang spalk.
2. Pemantauan vital sign/ ECG monitor/ rumplelide test/ memandikan pasien/ menolong pasien bab, bak di tempat tidur.
3. Pemberian sonde feeding/ kompres hangat, dingin/ perawatan jenazah di ruang perawatan.
4. Oksigenasi/ suctioning kontinyu/ mengatur posisi tidur/ verbeden.
5. Pemantauan drainage luka post operasi/ WSD/ NGT/ catheter/ irigasi/ irigasi post operasi daerah vesica urinaria/ spoeling VU.
6. Scern/ penejelasan prosedur operasi/ health education kepada pasien dan keluarga.
7. Perawatan luka bersih 5 - 10 cm/ luka kotor < 5 cm/ luka bakar < 20%/ ganti tali pusar.
8. Pengawasan pasien tertentu : gangguan kesadaran/ gangguan fungsi usus/ colic/ hipertensi/ hipotensi/ perdarahan aktif/ kejang aktif/ intoksikasi/ dehidrasi sedang, berat dan lain-lain.

B. KATAGORI TINDAKAN MEDIS

1. Pemasangan infus
2. Pemasangan katheter
3. Pemasangan NGT/ sonde lambung
4. Membilas lambung
5. Perawatan luka bersih > 10 cm, luka kotor > 5 cm, luka bakar . 20%.
6. Pemasangan ECG monitor
7. Pemasangan ventilator
8. Pemasangan syringe pump/infuse pump
9. Pemasangan ET
10. Bladder training
11. Resusitasi kardio pulmonal di ruang rawat (oleh paramedis)
12. Lavement/ pemasangan schorsteen
13. Pemasangan transfusi darah
14. Rectal tube/ toucher bayi
15. Necrotomy local/ perawatan luka bakar ringan < 15%
16. Jahitan kulit 1 - 5/ lepas jahitan
17. Uji fungsi lambung/ fluid challenge test

Catatan :

- a. Pada kategori paramedis, tiap parameter dihitung 1 (satu) paket dikenakan retribusi tiap hari pada 3 (tiga) hari pertama selanjutnya 2 (dua) hari sekali, khusus di ruang ICU tarif dikenakan tiap hari.
- b. Pada kategori medis, tiap parameter dikenakan 1 (satu) kali retribusi setiap dilakukan tindakan.
- c. Semua tindakan medis non operatif di poliklinik sesuai dengan kelas III dan di IGD sesuai retribusi kelas II.
- d. Pengenaan semua tindakan medis non operatif harus dibuktikan dengan dokumentasi pada lembar tindakan perawat dan atau catatan perkembangan pasien.
- e. Jasa asuhan keperawatan pada rawat inap, retribusinya sama dengan kategori tindakan paramedis, sesuai dengan kelas yang ditempati dan dikenakan 1 (satu) kali retribusi selama pasien dirawat.
- f. Jasa pelayanan ICU sebesar 1,5 (satu setengah) kali kelas asal/ yang diminta.

VIII. RETRIBUSI TINDAKAN MEDIS OPERATIF

No	Kriteria	Kelas	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Anestesi (Rp.)	Jasa Operator (Rp.)	Jasa Asisten Operator (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A.	Kecil	III	16.200	-	54.000	10.800	81.000
		II	30.600	-	80.000	17.000	127.600
		I	43.200	-	120.000	24.000	187.200
		Utama II	64.800	-	160.000	36.000	260.800
		Utama I	72.000	-	200.000	40.000	312.000
B.	Sedang	III	36.500	42.500	121.500	24.300	224.800
		II	54.000	63.000	180.000	36.000	333.000
		I	81.000	94.500	270.000	54.000	499.500
		Utama II	108.000	126.000	360.000	72.000	666.000
		Utama I	135.000	157.500	450.000	90.000	832.500
C.	Besar	III	60.750	71.000	202.500	40.500	374.750
		II	90.000	105.000	300.000	60.000	555.000
		I	135.000	157.500	450.000	90.000	832.500
		Utama II	180.000	210.000	600.000	120.000	1.110.000
		Utama I	225.000	262.500	750.000	150.000	1.387.500
D.	Khusus	III	81.000	94.500	270.000	54.000	499.500
		II	120.000	140.000	400.000	80.000	740.000
		I	180.000	210.000	600.000	120.000	1.110.000
		Utama II	240.000	280.000	800.000	160.000	1.480.000
		Utama I	300.000	350.000	1.000.000	200.000	1.850.000

Catatan :

1. Retribusi pelayanan anestesi :
Jasa anestesi jika dilakukan oleh dokter spesialis lain/ dokter umum/ perawat anestesi retribusinya 25% jasa operator.
2. Jika terjadi komplikasi atau kesulitan anestesi, jasa anestesi ditambah 50% dari jasa anestesi.
3. Jasa penatalaksanaan bayi baru lahir dikenakan retribusi :
 - a. Dokter spesialis anak 30% retribusi jasa dokter kandungan dan kebidanan, jika aspeksia berat 50% retribusi jasa dokter spesialis kandungan dan kebidanan;
 - b. Dokter umum dengan sertifikat 75% retribusi dokter spesialis anak;
 - c. Dokter umum 60% retribusi dokter spesialis anak;
 - d. Paramedis bersertifikat 50% retribusi jasa dokter spesialis anak.

4. Jika terjadi komplikasi/ kesulitan operasi jasa operator ditambah 50% dari jasa operator.
5. Retribusi belum termasuk bahan habis pakai/ obat.
6. Biaya operasi cito dikenakan :
 - a. Kelas III : Dikenakan 1,4 dari retribusi tindak operasi.
 - b. Kelas I/II : Dikenakan 1,5 dari retribusi tindak operasi.
 - c. Kelas Utama I/II : Dikenakan 1,5 dari retribusi tindak operasi.
7. Retribusi konsultasi di meja operasi adalah bila :
 - a. Konsulen datang tanpa tindakan, retribusinya 30% dari retribusi tindakan pembedahan.
 - b. Konsulen datang dengan tindakan, retribusinya 50% dari retribusi tindakan pembedahan yang dilakukan sesuai dengan kategori.

IX. RETRIBUSI PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

A. TINDAKAN RAWAT JALAN

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Pemasangan/penglepasan IUD	6.000	20.000	26.000
2.	Pemasangan/penglepasan pesarium	6.000	20.000	26.000
3.	Pengambilan pap smear	3.000	10.000	13.000
4.	Periksa dalam	1.200	4.000	5.200

B. RETRIBUSI TINDAKAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Induksi poly catheter	6.000	20.000	26.000
2.	Hidrotubasi	15.000	50.000	65.000
3.	Pemasangan laminaria	6.000	20.000	26.000
4.	Tampon vagina	1.500	5.000	6.500
5.	Jahit episiotomi 1 - 5	2.250	7.500	9.750
6.	Jahit episiotomi 6 - 10	3.000	10.000	13.000
7.	Resusitasi Ibu	3.000	10.000	13.000

C. RETRIBUSI PERSALINAN

1. Persalinan Normal

No.	Jenis Tindakan	Kelas	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a.	Dokter Ahli	III	16.200	54.000	70.200
		II	24.000	80.000	104.000
		I	36.000	120.000	156.000
		Utama II	48.000	160.000	208.000
		Utama I	60.000	200.000	260.000
b.	Dokter Umum	III	8.000	27.000	35.000
		II	12.000	40.000	52.000
		I	18.000	60.000	78.000
		Utama II	24.000	80.000	104.000
		Utama I	30.000	100.000	130.000
c.	Bidan	III	4.000	13.500	17.500
		II	6.000	20.000	26.000
		I	9.000	30.000	39.000
		Utama II	12.000	40.000	52.000
		Utama I	15.000	50.000	65.000

2. Retribusi Persalinan Abnormal/ Patologis :

Retribusi persalinan abnormal/ patologis sama dengan retribusi persalinan normal ditambah 50%.

Persalinan abnormal/ patologis meliputi :

- a. Partus dengan vacum ekstraksi.
- b. Partus dengan forcep ekstraksi.
- c. Partus dengan induksi
- d. Partus dengan kelainan letak presentasi
- e. Partus dengan embriotomi

3. Retribusi Resusitasi Bayi yang Lahir diluar Kamar Operasi

No.	Jenis Tindakan	Kelas	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jumlah (Rp.)
a.	Dokter Spesialis Anak	III	24.300	81.000	105.300
		II	36.000	120.000	156.000
		I	54.000	180.000	234.000
		Utama II	72.000	240.000	312.000
		Utama I	90.000	300.000	390.000

No.	Jenis Tindakan	Kelas	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jumlah (Rp.)
b.	Dokter Umum Dengan Sertifikat	III	18.000	60.500	78.500
		II	27.000	90.000	117.000
		I	40.500	135.000	175.500
		Utama II	54.000	180.000	234.000
		Utama I	67.500	225.000	292.500
c.	Dokter Umum	III	14.500	48.600	63.100
		II	21.600	72.000	93.600
		I	32.400	108.000	140.400
		Utama II	43.200	144.000	187.200
		Utama I	54.000	180.000	234.000
d.	Paramedis Dengan Sertifikat	III	12.000	40.500	52.500
		II	18.000	60.000	78.000
		I	27.000	90.000	117.000
		Utama II	36.000	120.000	156.000
		Utama I	45.000	150.000	195.000

D. MACAM-MACAM TINDAKAN OPERASI KANDUNGAN DAN KEBIDANAN

1. Operasi kecil :

- a. Exterpatie polip servix
- b. Exterpatie myoma geburt
- c. Exterpatie kiste bartoloni
- d. Biopsi
- e. Evakuasi molla hidatidosa

f. Hydrotubasi

g. Incisi Hymen

h. Manual plasenta

i. Curetage

2. Operasi sedang :

a. Laparatomi exploratie/percobaan

b. Tubektomi

c. Salping ektomi - salpingooverektomi

d. Kistektomi

3. Operasi besar :

a. Sectio cesaria

b. Miomektomi

c. Hysterektomi

X. RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN BEDAH

A. RETRIBUSI TINDAKAN BEDAH

No.	Tindakan	Kelas	Jasa Tindakan (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1.	Cateter Metal	III	4.000	1.200	5.200
		II	7.500	2.250	9.750
		I	10.000	3.000	13.000
		Utama II	15.000	4.500	19.500
		Utama I	22.500	6.750	29.250
2.	Rectal Toucher	III	2.700	800	3.500
		II	5.000	1.500	6.500
		I	7.000	2.100	9.100
		Utama II	10.000	3.000	13.000
		Utama I	15.000	4.500	19.500
3.	Businasi Anus	III	2.700	800	3.500
		II	5.000	1.500	6.500
		I	7.000	2.100	9.100
		Utama II	10.000	3.000	13.000
		Utama I	15.000	4.500	19.500
4.	Businasi Uretrae	III	2.700	800	3.500
		II	5.000	1.500	6.500
		I	7.000	2.100	9.100
		Utama II	10.000	3.000	13.000
		Utama I	15.000	4.500	19.500
5.	Anuskopi	III	2.700	800	3.500
		II	5.000	1.500	6.500
		I	7.000	2.100	9.100
		Utama II	10.000	3.000	13.000
		Utama I	15.000	4.500	19.500
6.	Pasang/ buka Gips	III	2.700	800	3.500
		II	5.000	1.500	6.500
		I	7.000	2.100	9.100
		Utama II	10.000	3.000	13.000
		Utama I	15.000	4.500	19.500
7.	Pasang/ buka Gips Anak	III	2.700	800	3.500
		II	5.000	1.500	6.500
		I	7.000	2.100	9.100
		Utama II	10.000	3.000	13.000
		Utama I	15.000	4.500	19.500

No.	Tindakan	Kelas	Jasa Tindakan (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)			
8.	Incisi absces	III	27.000	8.000	35.000			
		II	35.000	10.500	45.500			
		I	40.000	12.000	52.000			
		Utama II	45.000	13.500	58.500			
		Utama I	50.000	15.000	65.000			
9.	Perawatan Luka Bakar Sedang 15% - 25%	III	4.500	1.200	5.700			
		II	7.500	2.250	9.750			
		I	10.000	3.000	13.000			
		Utama II	15.500	4.650	20.150			
		Utama I	17.500	5.250	22.750			
10.	Debridemen :							
		a. Ringan	III	6.750	2.000	8.750		
			II	10.000	3.000	13.000		
			I	12.500	3.750	16.250		
			Utama II	15.000	4.500	19.500		
			Utama I	17.500	5.250	22.750		
		b. Sedang	III	11.200	3.300	14.500		
			II	15.000	4.500	19.500		
			I	17.500	5.250	22.750		
			Utama II	20.000	6.000	26.000		
			Utama I	22.500	3.750	29.250		
		c. Berat	III	13.500	4.000	17.500		
			II	17.500	5.250	22.750		
			I	20.500	6.150	26.650		
			Utama II	22.500	6.750	29.250		
			Utama I	25.000	7.500	32.500		
		11.	Cystostomie :					
				a. Tanpa Penyulit	III	6.750	2.000	8.750
					II	10.000	3.000	13.000
I	15.000				4.500	19.500		
Utama II	20.000				6.000	26.000		
Utama I	25.000				7.500	32.500		
b. Dengan Penyulit	III			11.200	3.300	14.500		
	II			15.000	4.500	19.500		
	I			22.500	6.750	29.250		
	Utama II			30.000	9.000	39.000		
	Utama I			37.500	11.250	48.750		

No.	Tindakan	Kelas	Jasa Tindakan (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
12.	Jahitan :				
	a. Kulit 6 - 10	III	9.000	2.700	11.700
		II	14.000	4.200	18.200
		I	17.500	5.250	22.750
		Utama II	22.500	6.750	29.250
		Utama I	27.500	8.250	35.750
	b. Kulit 11 - 15	III	13.500	4.000	17.500
		II	20.000	6.000	26.000
		I	25.000	7.500	32.500
		Utama II	30.000	9.000	39.000
		Utama I	35.000	10.500	45.500
	c. Kulit > 15	III	18.000	5.400	23.400
		II	25.000	7.500	32.500
		I	30.000	9.000	39.000
		Utama II	35.000	10.500	45.500
		Utama I	40.000	12.000	52.000

B. KRITERIA TINDAKAN OPERATIF BEDAH

1. KRITERIA OPERASI BESAR :

- a. Reposisi pasang kawat
- b. Squestrectomy besar
- c. Amputasi cruris
- d. Amputasi antebrachi
- e. Amputasi femur
- f. Appendectomy dengan penyulit
- g. Repair hernia dengan penyulit
- h. Laparatomy explorasi
- i. Mrm (medical radical mastectomy)
- j. Prostatectomy
- k. Ureterolitotomy
- l. Cholecystomy
- m. Orif (open redaction internal fixation)
- n. Up plat humeris dan femur
- o. Up plat tibia dan radius
- p. Labioplasty
- q. Thyroidectomy

- r. Splenectomi
- 2. Kriteria Operasi Sedang :
 - a. Haemoroidectomy
 - b. Biopsi dalam
 - c. Eksterpasi polip recti
 - d. Fistelectomy/ fistulotomy
 - e. Eksterpasi ganglion poplitea
 - f. Hidrocelectomy
 - g. Eksterpasi tumor jinak
 - h. Anusplasty atresia ani letak rendah
 - i. Exsterpasi tumor dalam
 - j. Appedictomy simpel
 - k. Repair herniotomy
 - l. Sectio alta
 - m. Struma cystic
 - n. Lumpectomy
 - o. Orchdectomy
 - p. Explorasi torsi testis
 - q. Patelectomy
 - r. Colostomy
 - s. Gastrostomy
 - t. Exsterpasi ranula
 - u. Cabut plat radius ulna/tibia
 - v. Cabut ka-nail
 - w. Cabut wire
 - x. Nectromi luas
 - y. Debridemen luas
 - z. Jahit tendo dalam
 - aa. Reposisi dislokasi dan fraktur
 - bb. Operasi vericocell
- 3. Kriteria Operasi Kecil :
 - a. Insisi absis
 - b. Cabut k-wire jari-jari
 - c. Reposisi fraktur /luxasi
 - d. WSD
 - e. Ambil corpal ringan
 - f. Eksterpasi lipoma kecil
 - g. Eksterpasi veruca

- h. Eksterpasi kista dermoid
 - i. Ekstraksi kuku
 - j. Biopsi dangkal
 - k. Angkat cincin
 - l. Amputasi digiti
 - m. Eksterpasi kista bibir
 - n. Urethrolitectomy di muara
 - o. Vasektomi
 - p. Sirkumsisi
 - q. Venaseksi
4. Kriteria Operasi Khusus :
- a. Reseksi usus
 - b. Nephrektomy
 - c. Skin graff

Catatan :

Tindakan operasi kecil dengan pembiusan umum masuk dalam tindakan operasi sedang.

XI. RETRIBUSI PELAYANAN PENYAKIT MATA

A. Tindakan Medis Operatif

- 1. Kriteria Tindakan Operasi Kecil
 - a. Eksterpasi tumor kecil
- 2. Kriteria Operasi Sedang
 - a. Ekstraksi pterigium
 - b. Enukleasi bulbi
 - c. Eviserasi bulbi
 - d. Parasentese hifema
 - e. Cito jahit cornea/ palpebra
- 3. Operasi Besar
 - a. Ekstraksi katarak
 - b. Anti glaukoma
- 4. Operasi Khusus
 - a. Ekstraksi katarak ditambah lensa tanam (iol)
 - b. Rekonstruksi mata

B. Tindakan Medis Mata Rawat Jalan

No.	Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A.	SEDERHANA			
1	Koreksi kaca mata	1.500	5.000	6.500
2	Slit lamp	1.500	5.000	6.500
3	Fundus kopi	1.500	5.000	6.500
4	Tonometri (satu mata)	1.500	5.000	6.500
5	Goneoskopi	1.500	5.000	6.500
6	Ophthalmoskopi	1.500	5.000	6.500
B.	OPERASI KECIL			
1	Sonde/ spooling	4.500	15.000	19.500
2	Ekstraksi benda asing	4.500	15.000	19.500
3	Epilasi	4.500	15.000	19.500
4	Eksisi tumor kecil	12.000	40.000	52.000
5	Insisi kalazion	12.000	40.000	52.000

XII. RETRIBUSI PELAYANAN PENYAKIT TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN (THT)

A. Retribusi Tindakan Rawat Jalan

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medis (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Spooling/hisap telinga/penghisap hidung	1.500	5.000	6.500
2	Tampon hidung	3.000	10.000	13.000
3	Canterisasi	1.500	5.000	6.500
4	Evakuasi corpal hidung	3.000	10.000	13.000
5	Evakuasi corpal telinga	4.500	15.000	19.500
6	Evakuasi corpal mulut	3.000	10.000	13.000
7	Evakuasi colestatum hidung	3.000	10.000	13.000
8	Evakuasi colestum telinga	3.000	10.000	13.000
9	Fungsi sinus maxilaris	4.500	15.000	19.500
10	Fungsi abces septum	4.500	15.000	19.500
11	Incisi abces septum	10.500	35.000	45.500
12	Fungsi abces tonsil	4.500	15.000	19.500
13	Incisi abces tonsil	10.500	35.000	45.500
14	Fungsi abces rethropharyngeal	4.500	15.000	19.500
15	Incisi abces rethropharyngeal	10.500	35.000	45.500
16	Fungsi abces mastoid	4.500	15.000	19.500
17	Incisi abces mastoid	10.500	35.000	45.500

No.	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
18	Lobulectomie (tindik)	3.000	10.000	13.000
19	Parasentese/ miringotomi	3.000	10.000	13.000
20	Biopsi tumor hidung	7.500	25.000	32.500
21	Biopsi tumor nasopharinx	7.500	25.000	32.500
22	Biopsi tumor telinga	7.500	25.000	32.500

B. Kriteria Tindakan Operatif THT

1. Kriteria Operasi Kecil

- a. Reposisi fraktur os nasale
- b. Ektrirpasi pailoma
- c. Ekterpasi
- d. Direk laringoskopi
- e. Insisi ot hem atom + kuretasi
- f. Belloq tampon
- g. Semua tindakan poliklinik yang dikerjakan dengan general anaestesi.

2. Kriteria Operasi Sedang

- a. Bronkhoskopi
- b. Esofagoskopi
- c. Subluksasi konha
- d. Konhotomi
- e. Polipektomi simplek
- f. Tonsilektomi
- g. Adenotonsilektomi
- h. Traheostomi
- i. Operasi cald well luc
- j. Operasi tumor hidung tanpa penyulit

3. Operasi Besar

- a. Operasi septum
- b. Etmhoidektomi
- c. Operasi tumor hidung dengan rinotomi lateralis
- d. Mastoidektomi
- e. Operasi tumor hidung, mulut, sinus

XIII. RETRIBUSI PELAYANAN PENYAKIT DALAM

Tindakan Khusus Penyakit Dalam

No.	Jenis Tindakan	Kelas	Jasa Medik (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Punctie pleura	III	22.500	6.750	29.250
		II	37.500	11.250	48.750
		I	50.000	15.000	65.000
		Utama II	62.500	18.750	81.250
		Utama I	75.000	22.500	97.500
2	Punctie ascites	III	22.500	6.750	29.250
		II	37.500	11.250	48.750
		I	50.000	15.000	65.000
		Utama II	62.500	18.750	81.250
		Utama I	75.000	22.500	97.500
3	Punctie lumbal/inj intra-artikuler	III	22.500	6.750	29.250
		II	37.500	11.250	48.750
		I	50.000	15.000	65.000
		Utama II	62.500	18.750	81.250
		Utama I	75.000	22.500	97.500
4	Pasang s.b. tube	III	22.500	6.750	29.250
		II	37.500	11.250	48.750
		I	50.000	15.000	65.000
		Utama II	62.500	18.750	81.250
		Utama I	75.000	22.500	97.500
5	BMP	III	22.500	6.750	29.250
		II	37.500	11.250	48.750
		I	50.000	15.000	65.000
		Utama II	62.500	18.750	81.250
		Utama I	75.000	22.500	97.500
6	Resusitasi kardio pulmoner	III	36.000	10.800	46.800
		II	50.000	15.000	65.000
		I	65.000	19.500	84.500
		Utama II	80.000	24.000	104.000
		Utama I	100.000	30.000	130.000

XIV. RETRIBUSI PELAYANAN PENYAKIT ANAK

Tindakan Medis Umum Penyakit Anak

No.	Jenis Tindakan	Kelas	Jasa Medik (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Punctie lumbal	III	22.500	6.750	29.250
		II	37.500	11.250	48.750
		I	50.000	15.000	65.000
		Utama II	62.500	18.750	81.250
		Utama I	75.000	22.500	97.500
2	Punctie pleura	III	22.500	6.750	29.250
		II	37.500	11.250	48.750
		I	50.000	15.000	65.000
		Utama II	62.500	18.750	81.250
		Utama I	75.000	22.500	97.500
3	BMP	III	22.500	6.750	29.250
		II	37.500	11.250	48.750
		I	50.000	15.000	65.000
		Utama II	62.500	18.750	81.250
		Utama I	75.000	22.500	97.500
4	Pasang catheter umbilikal	III	22.500	6.750	29.250
		II	40.000	11.250	51.000
		I	60.000	15.000	75.000
		Utama II	75.000	18.750	93.750
		Utama I	90.000	22.500	112.500
5	Resusitasi kardio pulmoner	III	36.000	10.800	46.800
		II	50.000	15.000	65.000
		I	65.000	19.500	84.500
		Utama II	80.000	24.000	104.000
		Utama I	100.000	30.000	130.000
6	Fototerapi	III	60.000	20.000	80.000
		II	80.000	26.500	106.500
		I	100.000	33.000	133.000
		Utama II	120.000	40.000	160.000
		Utama I	160.000	53.000	213.000

Keterangan :

1 (satu) paket fototerapi dilaksanakan 36 jam. Biaya di atas belum termasuk bahan habis pakai.

XV. RETRIBUSI PELAYANAN KULIT DAN KELAMIN

No.	Tindakan	Kelas	Jasa Medik (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Elektrofulgurasi	III	9.000	2.700	11.700
		II	13.000	3.900	16.900
		I	19.500	5.850	25.350
		Utama II	26.000	7.800	33.800
		Utama I	39.000	11.700	50.700
2	Ekschochleasi	III	7.200	2.000	9.200
		II	10.000	3.000	13.000
		I	15.000	4.500	19.500
		Utama II	20.000	6.000	26.000
		Utama I	30.000	9.000	39.000
3	Ekstraksi komedo	III	3.600	1.000	4.600
		II	5.000	1.500	6.500
		I	7.500	2.250	9.750
		Utama II	10.000	3.000	13.000
		Utama I	15.000	4.500	19.500
4	Tutul tri chlor Acitio acis (tcaa)	III	9.000	2.700	11.700
		II	13.000	3.900	16.900
		I	19.500	5.850	25.350
		Utama II	26.000	7.800	33.800
		Utama I	39.000	11.700	50.700
5	Tutul tenetuna (Pedafilli)	III	9.000	2.700	11.700
		II	13.000	3.900	16.900
		I	19.500	5.850	25.350
		Utama II	26.000	7.800	33.800
		Utama I	39.000	11.700	50.700
6	Suntikan keloid Nitralesi	III	9.000	2.700	11.700
		II	13.000	3.900	16.900
		I	19.500	5.850	25.350
		Utama II	26.000	7.800	33.800
		Utama I	39.000	11.700	50.700
7	Pemeriksaan Mispēcendo	III	4.500	1.350	5.850
		II	6.500	1.950	8.450
		I	9.500	2.850	12.350
		Utama II	13.000	3.900	16.900
		Utama I	19.500	5.850	25.350

No.	Tindakan	Kelas	Jasa Medik (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
8	Tindakan suntikan	III	1.800	500	2.300
		II	2.500	750	3.250
		I	3.750	1.125	4.875
		Utama II	5.000	1.500	6.500
		Utama I	7.500	2.250	9.750
9	Tes tempel per item	III	2.700	800	3.500
		II	4.000	1.200	5.200
		I	6.000	1.800	7.800
		Utama II	8.000	2.400	10.400
		Utama I	12.000	3.600	15.600
10	Pemeriksaan jamus dengan koh	III	2.700	800	3.500
		II	4.000	1.200	5.200
		I	6.000	1.800	7.800
		Utama II	8.000	2.400	10.400
		Utama I	12.000	3.600	15.600
11	Perawatan luka	III	2.700	800	3.500
		II	4.000	1.200	5.200
		I	6.000	1.800	7.800
		Utama II	8.000	2.400	10.400
		Utama I	12.000	3.600	15.600
12	Elektrokauter	III	33.750	10.000	43.750
		II	50.000	15.000	65.000
		I	75.000	22.500	97.500
		Utama II	100.000	30.000	130.000
		Utama I	125.000	37.500	162.500
13	Facial	III	10.000	3.000	13.000
		II	15.000	4.500	19.500
		I	22.500	6.750	29.250
		Utama II	30.000	9.000	39.000
		Utama I	37.500	11.250	48.750

XVI. RETRIBUSI PELAYANAN FISIOTERAPI

Kelas	Jasa Tindakan (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
III	2.250	750	3.000
II	3.500	1.200	4.700
I	4.500	1.500	6.000
Utama II	6.000	2.000	8.000
Utama I	7.000	2.350	9.350

Keterangan tindakan fisioterapi :

1. Microwive diathermy (MWD)
2. Intra red diathermy (IR)
3. Electro stimulasi (ES)
4. Ultra sound terapi (US)
5. Vibrator
6. Exercise
7. Massage
8. Traksi elektrik (belum ada alatnya)

Catatan :

Retribusi di atas belum termasuk bahan habis pakai.

Retribusi rawat jalan sama dengan retribusi kelas II.

XVII. RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KLINIK

No.	Tindakan	Kelas	Jasa Pemeriksaan (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A.	Hematologi				
	1. Hematologi I	III	900	200	1.100
		II	1.500	450	1.950
		I	2.000	600	2.600
		Utama II	2.500	750	3.250
		Utama I	3.000	900	3.900
	2. Hematologi II	III	1.800	500	2.300
		II	3.000	900	3.900
		I	4.000	1.200	5.200
		Utama II	5.000	1.500	6.500
		Utama I	6.000	1.800	7.800
	3. Hematologi III	III	2.700	800	3.500
		II	4.500	1.350	5.850
		I	6.000	1.800	7.800
		Utama II	7.500	2.250	9.750
		Utama I	9.000	2.700	11.700
B.	Liquor/ transudat/ exudat	III	1.800	500	2.300
		II	3.000	900	3.900
		I	4.000	1.200	5.200
		Utama II	5.000	1.500	6.500
		Utama I	6.000	1.800	7.800

No.	Tindakan	Kelas	Jasa Pemeriksaan (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
C.	Urine	III	900	200	1.100
		II	1.500	450	1.950
		I	2.000	600	2.600
		Utama II	2.500	750	3.250
		Utama I	3.000	900	3.900
D.	Narkoba	III	1.800	500	2.300
		II	3.000	900	3.900
		I	4.000	1.200	5.200
		Utama II	5.000	1.500	6.500
		Utama I	6.000	1.800	7.800
E.	Faeces	III	2.700	800	3.500
		II	4.500	1.350	5.850
		I	6.000	1.800	7.800
		Utama II	7.500	2.250	9.750
		Utama I	9.000	2.700	11.700
F.	Kimia klinik	III	1.800	500	2.300
		II	3.000	900	3.900
		I	4.000	1.200	5.200
		Utama II	5.000	1.500	6.500
		Utama I	6.000	1.800	7.800
G.	Serologi/immunologi	III	1.800	500	2.300
		II	3.000	900	3.900
		I	4.000	1.200	5.200
		Utama II	5.000	1.500	6.500
		Utama I	6.000	1.800	7.800
H.	Bakteriologi	III	2.700	800	3.500
		II	4.500	1.350	5.850
		I	6.000	1.800	7.800
		Utama II	7.500	2.250	9.750
		Utama I	9.000	2.700	11.700
I.	Spermatologi	III	4.500	1.300	5.800
		II	7.500	2.250	9.750
		I	10.000	3.000	13.000
		Utama II	12.000	3.600	15.600
		Utama I	15.000	4.500	19.500

Catatan :

1. Retribusi pelayanan laboratorium diatas belum termasuk harga bahan dan alat

2. Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan jumlah yang digunakan dengan harga yang berlaku saat pemeriksaan.
3. Retribusi jasa pemeriksaan diberlakukan tiap parameter.
4. Pemeriksaan yang bersifat segera/cito, jasa pemeriksaan ditambah 50% dari jasa pemeriksaan.
5. Retribusi jasa pemeriksaan untuk tiap pasien rawat jalan berlaku retribusi kelas II.
6. Untuk pemeriksaan yang belum bisa dilakukan di laboratorium BP-RSUD Kebumen, akan dirujuk ke laboratorium rujukan dan dikenakan retribusi sesuai dengan retribusi laboratorium rujukan ditambah jasa pengiriman dan jasa rumah sakit.

Keterangan :

Parameter pemeriksaan laboratorium klinik sebagai berikut :

A. Hematologi :

1. Hematologi I :

- a. Hemoglobin
- b. Lekosit
- c. Led
- d. Waktu perdarahan
- e. Waktu pembekuan
- f. Golongan darah

2. Hematologi II :

- a. Hitung jenis lekosit
- b. Eritrosit
- c. Trombosit
- d. Hematokrit

3. Hematologi III :

- a. Gambaran darah tepi
- b. Retikulosit
- c. Malaria
- d. Filaria
- e. Sel L.E.

B. Liquor :

1. Hitung jumlah sel
2. Hitung jenis sel

C. Urine :

1. Ph

2. Protein
 3. Reduksi
 4. Bilirubin
 5. Urobilin
 6. Sedimen
- D. Narkoba :
1. Methamphetamine
 2. Marijuana
 3. Morphine
- E. Faeces :
1. Rutin
 2. Bensidine test
- F. Kimia Klinik :
1. Gula darah
 2. Ureum
 3. Creatinin
 4. Asam Urat
 5. Kolesterol total
 6. Trigliserida
 7. HDL/LDL
 8. Bilirubin total
 9. Bilirubin direct
 10. Protein
 11. Albumin
 12. SGOT
 13. SGPT
- G. Serologi/Imunologi
1. HbsAg
 2. WIDAL
 3. RPR/VDRL
 4. ASTO
 5. CRP
 6. Tes Kehamilan
- H. Bakteriologi
1. Pengecatan GO
 2. BTA
 3. Dipteri
- I. Spermatologi

XVIII. RETRIBUSI PELAYANAN RADIOLOGI DAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

A. RETRIBUSI TINDAKAN RADIOLOGI TANPA KONTRAS

Kelas	Jasa Medik/ Bacaan Radiologi (tiap lembar) (Rp.)	Jasa Radiografer (tiap expose) (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
III	4.725	3.150	3.925	11.800
II	7.000	4.700	5.850	17.550
I	10.500	7.000	8.750	26.250
Utama II	14.000	9.400	11.700	35.100
Utama I	21.000	14.000	17.500	52.500

B. RETRIBUSI TINDAKAN RADIOLOGI DENGAN KONTRAS

Kelas	Jasa Medik Bacaan Radiolog (Rp.)	Jasa Medik Pelaksana Radiolog (Rp.)	Jasa Paramedik Radiografer (tiap expose) (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
III	22.500	13.500	3.600	19.800	59.400
II	30.000	20.000	5.000	27.500	82.500
I	35.000	25.000	6.000	33.000	99.000
Utama II	40.000	30.000	7.000	38.500	115.5000
Utama I	45.000	35.000	8.000	44.000	132.0000

C. RETRIBUSI TINDAKAN ULTRASONOGRAFI

Kelas	Jasa Medik (Rp.)	Jasa Paramedik (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
III	13.500	9.000	11.250	33.750
II	18.000	12.000	15.000	45.000
I	21.000	14.000	17.500	52.500
Utama II	24.000	16.000	20.000	60.000
Utama I	27.000	18.000	22.500	67.500

D. RETRIBUSI PELAYANAN ELECTROCARDIOGRAFI

Kelas	Jasa Medik (Rp.)	Jasa Paramedik (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
III	4.500	1.800	1.350	7.650
II	6.000	2.500	1.800	10.300
I	7.000	3.000	2.100	12.100
Utama II	8.000	3.500	2.400	13.900
Utama I	9.000	4.000	2.700	15.700

Catatan :

1. Retribusi biaya diatas belum/tidak termasuk bahan dan alat habis pakai.
2. Retribusi rawat jalan sama dengan retribusi kelas II.
3. Retribusi jasa pelayanan cito ditambah 50% dari jasa pelayanan.

XIX. RETRIBUSI VISUM ET REPERTUM

Visum et repertum hanya diberikan atas permintaan yang berwenang. Retribusi visum et repertum sebagai berikut :

No.	Tindakan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Medik (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Visum luar oleh dokter umum	3.000	10.000	13.000
2	Visum luar oleh dokter spesialis	4.500	15.000	19.500
3	Bedah mayat	18.000	60.000	78.000

XX. RETRIBUSI PENGGUNAAN AMBULANCE

Retribusi pemakaian mobil ambulance dan mobil jenazah dan tata cara pemakaiannya diatur tersendiri dengan surat keputusan Kepala BP-RSUD dengan persetujuan Bupati Kebumen.

XXI. RETRIBUSI PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH**A. Retribusi Pemakaian Kamar Jenazah**

1. Pemakaian kamar jenazah bagi penderita yang meninggal di BP-RSUD dalam jangka waktu 3 (tiga) jam tidak dikenakan biaya.
2. Pemakaian kamar jenazah melebihi 3 (tiga) jam pertama dikenakan retribusi sebesar biaya retribusi rawat inap kelas II.
3. Apabila dalam jangka waktu 1 x 24 jam, jenazah tidak juga diurus/ diambil oleh pihak keluarga/ penjaminnya, maka dilakukan pemakaman oleh pihak BP-RSUD atas izin kepolisian.
4. Penitipan jenazah dari luar dapat diterima dengan ketentuan bahwa jenazah tersebut masih dalam keadaan normal/ tidak rusak dan selama-lamanya 2 x 24 jam, dengan dikenakan biaya dan dibayar sekaligus pada waktu menitipkan sebesar 10 kali tiap hari retribusi rawat inap kelas II.

B. Retribusi Pemulasaraan dan Penguburan Jenazah

Kelas	Jasa Pelaksanaan (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Pemulasaraan jenazah normal	135.000	40.000	175.500
Pemulasaraan jenazah rusak	202.500	60.750	263.250
Penguburan	300.000	90.000	390.000

Catatan :

1. Biaya di atas belum termasuk visum/ tindakan IGD dan peti jenazah.
2. Biaya bahan dan alat sesuai dengan harga saat perawatan jenazah.

XXII. RETRIBUSI PELAYANAN HIGIENE SANITASI

- A. Konsultasi Kesehatan Lingkungan/ Sanitasi Rp. 3.000,-
- B. Retribusi Pelayanan Sanitasi

Retribusi pelayanan sanitasi dikenakan kepada setiap pasien rawat inap tiap hari, sebagai berikut :

Kelas	Jasa Pelayanan (Rp.)
III	250
II	500
I	750
Utama II	1.000
Utama I/ICU	1.250

C. Retribusi Pelayanan Pengelolaan Limbah

1. Padat

Pengelolaan limbah padar di BP-RSUD Kebumen sebagai berikut :

- a. Sampah non infeksius jenis : kapas, verban, botol, infus, gif sebesar Rp. 15.000,-/kg.
- b. Sampah biologis/jaringan : Rp. 20.000,-/kg.
- c. Sampah infeksius : jarum suntik, obat-obatan kadaluarsa/ expire date : Rp. 25.000,-/kg.

2. Cair

Retribusi pelayanan limbah cair infeksius Rp. 10.000,-/liter (dikenakan kepada pihak yang menitipkan pengelolaan limbah cairnya di BP-RSUD Kebumen).

D. Retribusi Pengendalian Vektor

Retribusi tindakan pengendalian vektor meliputi :

No.	Tindakan	Retribusi (Rp.)	
		Utama II	Utama I
1.	Penyemprotan/ spraying	1.000	1.250
2.	Fogging	1.000	1.250
3.	Abatisasi	1.000	1.250

Retribusi tindakan dikenakan kepada pasien rawat inap tiap kali tindakan. Retribusi tersebut belum termasuk bahan dan alat habis pakai.

XXIII. RETRIBUSI PELAYANAN REKAM MEDIK (RM)

Setiap penderita rawat inap dikenakan biaya administrasi sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--------------|
| a. Kelas Utama I | Rp. 10.000,- |
| b. Kelas Utama II | Rp. 7.500,- |
| c. Kelas I | Rp. 6.000,- |
| d. Kelas II | Rp. 5.000,- |
| e. Kelas III | Rp. 4.000,- |
| f. Surat Kematian | Rp. 3.000,- |
| g. Surat Kelahiran | Rp. 3.000,- |
| h. Visum Et Repertum | Rp. 7.500,- |
| i. Kir kesehatan : | |

No.	Jenis Surat Keterangan Sehat	Biaya Administrasi RM
1	Melamar pekerjaan	1.500
2	Melanjutkan sekolah	1.000
3	Calon pengantin	2.000
4	Calon legislatif	1.500
5	Calon Kades	1.000
6	Bebas Narkoba	1.500
7	Pengangkatan PNS	1.500

XXIV. RETRIBUSI PELAYANAN GIZI

A. Retribusi Jasa Pelayanan Gizi Bagi Pasien Rawat Inap

No.	Kelas	Jasa Pelayanan (Rp.)
1	III	500
2	II	750
3	I	1.000
4	Utama II	1.500
5	Utama I	2.000
6	ICU	1 ½ x kelas asal

Keterangan :

- Retribusi makanan, jasa pelayanan dan jasa sarana dihitung per pasien per hari.
- Pemberian makanan terdiri dari :

Kelas III	: berupa 3 x makanan pokok lengkap
Kelas II	: berupa 3 x makanan pokok lengkap
Kelas I	: makanan pokok lengkap 3x, extra fooding 1x
Kelas Utama II	: makanan pokok lengkap 3x, extra fooding 2x

Kelas Utama I : makanan pokok lengkap 3x, extra fooding 3x

3. Pemberian makanan sesuai menu rumah sakit.
4. Pemberian makanan sesuai perintah dokter.

B. Konsultasi Gizi

1. Konsultasi gizi rawat jalan Rp. 3.000,-
2. Konsultasi gizi rawat jalan dari luar Rp. 5.000,-
3. Konsultasi gizi rawat inap :

Kelas	Retribusi (Rp.)
Kelas III	2.000
Kelas II	3.000
Kelas I	5.000
Kelas Utama II	7.500
Kelas Utama I	10.000
Kelas ICU	1 ½ x retribusi kelas asal

Keterangan :

1. Retribusi tersebut untuk pasien yang perlu pengaturan makanan.
2. Konsultasi gizi dilaksanakan atas perintah dokter atau perintah berupa permintaan diit untuk pasien rawat inap.
3. Penarikan maksimal 2 kali kelas asal selama pasien dirawat.
4. Retribusi bahan/ makanan diatur tersendiri dengan surat keputusan kepala.

XXV. RETRIBUSI PELAYANAN LOUNDRY / PENCUCIAN LINEN

BP-RSUD Kebumen menyediakan saran cuci pakaian bagi pakaian/ linen milik pasien atau keluarga pasien.

Retribusi cucian sebagai berikut :

- a. Linen/ pakaian infeksius = Rp. 10.000/kg sebelum cuci
- b. Linen/ pakaian non infeksius = Rp. 5.000/kg sebelum cuci

Retribusi tersebut sudah termasuk seterika.

Jasa pelayanan sebesar 50% dari retribusi cucian.

XXVI. RETRIBUSI PELAYANAN PSIKOLOGI

- a. Klinik konsultasi rawat jalan

Retribusi pelayanan klinik/ konsultasi Psikologi Rp. 6.000,-

Retribusi Pelayanan Klinik/ Konsultasi Psikologis

No.	Jenis Pemeriksaan	Kelas III	Kelas II	Kelas I	Utama II	Utama I
1	Konseling	5.200	7.800	11.700	15.600	19.500
2	Tes A2 / SPM	1.300	1.900	2.900	3.900	4.800
3	Tes A3	800	1.300	1.900	2.600	3.200
4	Tes A5	800	1.300	1.900	2.600	3.200
5	Tes K5 / EPPS	2.600	3.900	5.800	7.800	9.700
6	Tes Grafis	1.700	2.600	3.900	5.200	6.500
7	Tes Wartegg	4.300	6.500	9.700	13.000	16.200
8	Tes Rorschach	17.500	26.000	39.000	52.000	65.000
9	Tes BINET	17.500	26.000	39.000	52.000	65.000
10	Tes WAIS	17.500	26.000	39.000	52.000	65.000
11	Tes KRAEPELIN	3.500	5.200	7.800	10.400	13.000
12	Interview Klinis	5.200	7.800	11.700	15.600	19.500
13	Interview Industri	5.200	7.800	11.700	15.600	19.500
14	Interview Pendidikan	5.200	7.800	11.700	15.600	19.500

Catatan : Retribusi di atas sudah termasuk jasa sarana (30% dari jasa pelaksana)

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d.

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Juli 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

t.t.d.

H. SUROSO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 010.138.040

